BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Atas dasar konsep kepemilikan dalam Hukum Islam, menjadikan harta penghasilan dari masing-masing suami maupun isteri menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak ada percampuran karena sebab perkawinan baik harta tersebut dihasilkan sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan, menganggap penerapan konsep Harta Bersama dalam sebuah perkawinan atas dasar kemaslahatan adalah anggapan yang keliru menurut teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*, karena maslahah yang dimaksud sejatinya adalah maslahat yang dipandang oleh syari'at sebagai maslahat, bukan yang dipandang oleh pemikiran murni manusia. Harta bersama hanya bisa dibenarkan pada kasus suami dan isteri sama-sama bekerja pada suatu pekerjaan bersama, dengan menggabungkan antara metode *Qiyas* terhadap *Syirkah Al-abdân* pada praktek muamalahnya dengan kaidah *Al-âdah Al-Muḥakkamah* pada sistem akadnya.
2. Sebagai pengganti dari penerapan Harta Bersama dalam sebuah perkawinan, peneliti berpendapat bahwa dengan memaksimalkan konsep Mut'ah pada perpisahan karena perceraian dapat menggantikan peran harta bersama dalam perceraian tersebut. Adapun pada kasus perpisahan karena kematian peneliti menggali adanya potensi untuk

menerapkan wasiat wajibah terhadap isteri sebagai pengganti harta bersama melalui ijtihad terhadap surah Al-Baqarah ayat 240 dengan hadist لا وصية لوارث. Meskipun pengganti tersebut mungkin dinilai kurang untuk menggantikan konsep harta bersama, namun hal tersebut lebih dapat diterima menurut Hukum Islam karena jelas dalilnya.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti mengenai latar belakang pembentukan Undang-undang mengenai harta bersama, terkhusus mengenai pembentukan Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta bersama, karena dari sekian banyak tokoh yang terlibat mestinya banyak hal-hal yang dipertimbangkan dalam memasukkan konsep harta bersama tersebut ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang dalam penelitian ini dinyatakan bahwa tidak sepenuhnya konsep harta bersama tersebut dapat dibenarkan menurut Hukum Islam.
2. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menelaah kembali tesis ini guna mendukung teori-teori yang ada dalam penelitian ini, atau mengoreksi kembali teori-teori yang telah dituliskan dalam penelitian ini serta relevansinya terhadap permasalahan harta bersama.